BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut UU KUP (Yustinus Prastowo, 2009:8) pajak adalah:

> ”Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:21-22), beberapa pengertian pajak berdasarkan pendapat para ahli antara lain sebagai berikut:

> “1. H.C Adams dalam buku *The Science of Finance* merumuskan pajak sebagai *a contribution from the citizen to the public powers*.
> 2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro S. H., dalam Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan merumuskan; Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sector partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Berdasarkan teori tersebut maka penulis berpendapat bahwa pajak merupakan suatu pungutan wajib oleh pemerintah atau suatu kontribusi wajib dari setiap warga negara yang dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk kepentingan rakyat banyak meskipun tanpa ada kontraprestasi secara langsung.

2.1.1.2 Pengertian Sistem Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:75), sistem perpajakan adalah

> "Suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *Tax Policy*, *Tax* Law, dan *Tax Administration*, yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal"

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan adalah gabungan berbagai unsur perpajakan yang saling berkaitan antara kebijakan perpajakan, hukum perpajakan dan administrasi perpajakan untuk memperoleh pajak.

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), berikut sistem pemungutan pajak yang sempat berlaku di Indonesia:

> *"1. Official Assessment*
> Sistem pemungutan pajak yang keseluruhan proses pelaksanaanya, mulai dari penetapan NPWP hingga timbulnya pajak terutang melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak dilakukan oleh aparat pemungut pajak (*fiskus*). *Official Assessment* hanya berlaku sampai dengan tahun 1967.
>
> *2.With Holding Tax*
> Sistem pemungutan yang melibatkan pihak ketiga dalam memotong atau memungut pajak yang harus dikeluarkan setiap warga negara. Sistem ini dilaksanakan mulai tahun 1984.
>
> *3. Self Assessment*
> Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983."

Sistem pemungutan pajak yang saat ini berlaku adalah *Self Assessment System*. Namun untuk beberapa jenis pajak diterapkan pula *With Holding Tax*

untuk pemotongan/pemungutan pajak dari penghasilan tertetnu dan *Official Assessment* untuk Surat Ketetapan Pajak dan Pajak Bumi & Bangunan.

2.1.2 *Self Assessment System*

2.1.2.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), "S*elf assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya."

Dari pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa *Self Assessment System* adalah suatu sistem yang pelaksanaan pemungutan pajak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak sehingga pemerintah hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak yang dihitung rakyatnya.

2.1.2.2 Pelaksanaan *Self Assessment System*

Self assessment system mewajibkan segala macamnya dalam rangka usaha pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Kewajiban Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101-102) antara lain:

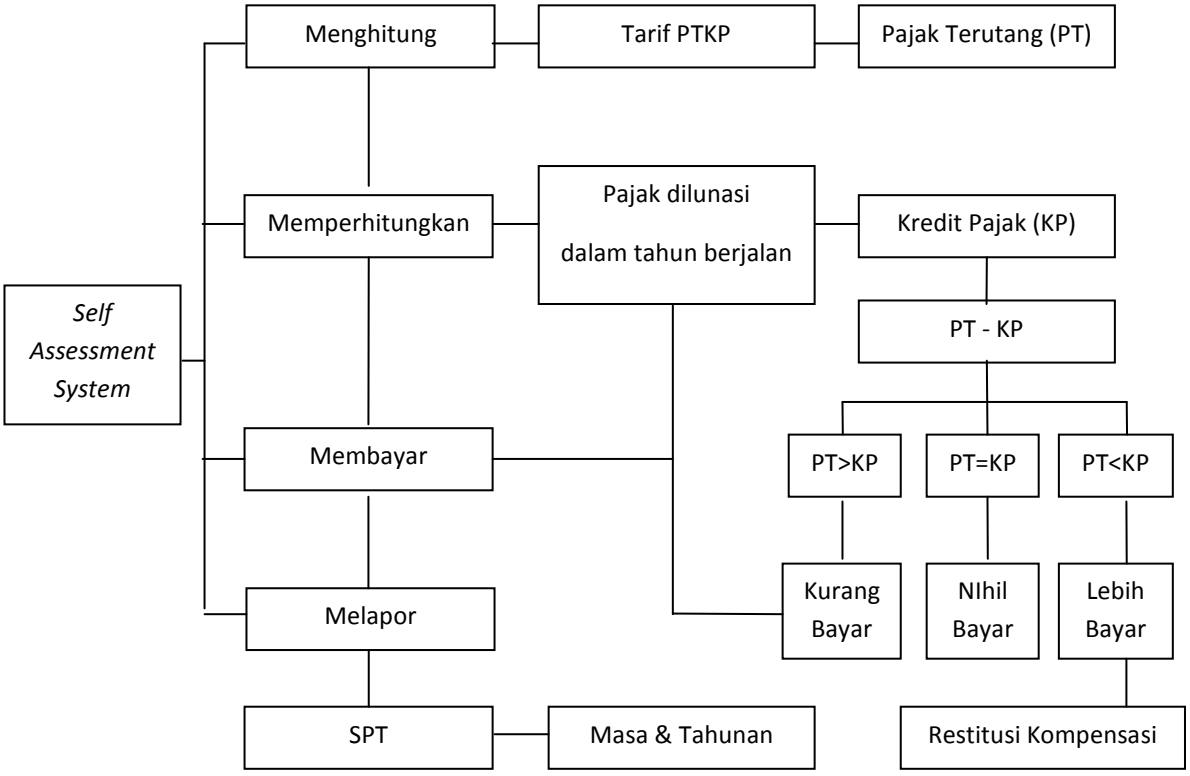
" - Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak
- Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos
- Melaporkan penyetoran tersebut kepada direktur jenderal pajak
- Menetapkan sendiri jumlah pajak terutang melalui pengisian dengan baik & benar.

Adapun ciri *self assessment system*:

a) Wajib Pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
b) Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri

c) Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian & pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku."

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* sepenuhnya diserahkan dan dipercayakan kepada masyarakat, dalam hal ini wajib pajak untuk mengurus kewajiban perpajakannya mulai dari pendaftaran hingga pelaporan pajak terutangnya, pemerintah hanya memberikan pelayanan dan pengawasan dalam pelaksanaannya.



Sumber: M. Zain (2008:114)

Gambar 2.1
Bagan *Self Assessment System*

2.1.3 Kepatuhan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Menurut Safri Nurmantu (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138), "Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya."

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan kondisi yang menunjukkan adanya pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.3.2 Manfaat Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian yang optimal. Sedangkan bagi wajib pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2010:143) adalah sebagai berikut:

> "a) Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP.
> b) Adanya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN."

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya kepatuhan pajak, maka masyarakat patuh pajak akan memperoleh keuntungan yang diberikan instansi perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak lainnya.

2.1.4 *Tax Evasion*

2.1.4.1 Pengertian *Tax Evasion*

Lyons Susan M. (Erly Suandy, 2008:7) berpendapat bahwa:

> *"Tax evasion is the reduction of tax by illegal means. the distinction, however, is not always easy. some example of tax avoidance schemes include locating assets in offshore jurisdictions, delaying repatriation of profit earn in low-tax foreign jurisdictions ensuring that gains are capital rather than income so the gains are not subject to tax(or a subject at a lower rate),spreading of income to other tax payers with lower marginal tax rates and taking advantages of tax incentives."*

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:147), berikut definisi-definisi mengenai *Tax Evasion* berdasarkan pendapat para pakar, antara lain:

"1. Ernest R. Mortenson mengemukakan bahwa penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak.
2. Robert H.Anderson mengatakan bahwa penyelundupan pajak adalah penyulundupan pajak yang melanggar undang-undang.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Tax Evasion* merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang (*irregular acts*) dalam berbagai bentuk kecurangan (*frauds*) yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.

2.1.4.2 Penyebab *Tax Evasion*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149), "selain faktor psikologis wajib pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat wajib pajak berusaha menghindar dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk".

- Kondisi lingkungan

 Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu

sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain.

Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

- Pelayanan fiskus yang mengecewakan

 Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak.

 Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

- Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya.

Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

- Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan.

Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, mayarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan

baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar `lari` dari kewajiban membayar pajak.

2.1.5 Hubungan *Self Assessment System* terhadap *Tax Evasion*

Falkinger (1995) menyatakan bahwa,

> *"Tax evasion decisions may depend on perceptions of the fairness of the tax system. If the argument goes, perceived tax equity strengthens the social norm against evasion, then evasion becomes more costly in terms of bad conscience (if not caught) or bad reputation (if caught)"*

Dari pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa penyelundupan pajak dapat terjadi karena adanya pendapat wajib pajak yang menganggap sistem perpajakan tidak berpihak pada masyarakat. Begitu juga dengan pelaksanaan *Self Assessment System* di Indonesia yang dianggap kurang menguntungkan wajib pajak seperti yang terungkap dalam fenomena.

2.2 Kerangka Pemikiran

Guna mendapatkan penerimaan pajak yang optimal, pemerintah harus menciptakan sistem perpajakan yang berkualitas. Sistem perpajakan yang menjadi teknis pelaksanaan dalam proses pemungutan pajak di Indonesia diatur oleh Ditjen Pajak. Sistem perpajakan mencakup tiga bagian, yaitu kebijakan perpajakan, hukum perpajakan dan administrasi perpajakan. Kebijakan perpajakan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah dalam bidang perpajakan. Hukum perpajakan adalah seperangkat aturan yang mengatur teknis pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyatnya. Sedangkan administrasi perpajakan berisikan tata cara pemungutan pajak yang sistematis.

Sistem perpajakan harus bekerja secara beriringan dan berkesinambungan agar bisa menciptakan sistem perpajakan yang efektif. Seperti yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:75),

> "Ketiga unsur sistem perpajakan saling menunjang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Dan ketiga unsur tesebut harus sama kuat dan sama stabil, sehingga dapat menopang sistem perpajakan. Jika salah satu unsur lemah maka sistem perpajakan tidak stabil dan akan dapat mengarah pada keruntuhan."

Salah satu unsur sistem perpajakan yang menjadi acuan dalam pemungutan pajak adalah administrasi perpajakan yang di dalamnya mengatur mengenai sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System,* yang pelaksanaannya diserahkan kepada wajib pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), "S*elf assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya."

Ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Mardiasmo (2008:7) antara lain:

"1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi."

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Analisi Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* (Suatu Studi di Bangkalan) Tarjo dan Indra	Pelaksanaan *Self Assessment System* di Bangkalan, Madura belum berjalan dengan baik karena masih banyak terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak terutang dan pelaporan pun dilakukan karena takut akan denda, bukan atas dasar kesadaran pribadi. Dilihat dari sisi	Meneliti persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assesment System*	Tempat, waktu penelitian dan penelitian ini dilakukan hanya kepada

	Kusumawati (2005)	*fiskus, Self Assessment System* juga belum berjalan dengan baik karena peyuluhan yang diberikan tidak merata pada semua lapisan masyarakat.		satu variabel
2	*Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion* Joel Slemrod (2007)	Penggelapan pajak di Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa terjadi akibat adanya ketidakpatuhan dan juga kekecewaan wajib pajak (baik orang pribadi maupun badan usaha) terhadap sistem perpajakan di masing-masing negara mereka. Joel Slemrod pun beranggapan bahwa penggelapan pajak di seluruh negara tidak mungkin hilang dan akan selalu ada tanpa melihat besarnya kekayaan ataupun umur seseorang.	Meneliti tindakan *Tax Evasion* yang dilakukan wajib pajak	Tempat, waktu penelitian dan penelitian ini dilakukan hanya kepada satu variabel
3	Pola-Pola Korupsi di Indonesia Tim Peneliti Departemen Riset dan Kajian Strategis Indonesia Corruption Watch (2000)	*Self assessment* mempunyai beberapa kekurangan seperti: a) Sistem ini kurang berhasil. Banyak yang tidak jujur dalam melaporkan besarnya penghasilan yang diperoleh, khususnya WP OP. Karena sangat banyak jumlah pendapatan yang tidak dilaporkan sebagai obyek pajak, b) Ketidaksuksesan sistem terlihat juga dari meningkatnya jumlah tunggakan pajak, meskipun WP sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar jumlah pajak tersebut, c) Untuk memaksa WP berlaku jujur, UU Perpajakan perlu memberikan sanksi yang berat kepada pelanggar. Namun sistem *self assessment* tetap dilaksanakan.	Meneliti tindakan *Tax Evasion* yang terjadi	Tempat, waktu penelitian dan pebelitian ini dilakukan kepada beberapa objek penelitian

Hasil penelitian Tarjo dan Indra Kusumawati (2005) menunjukkan bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* di Bangkalan, Madura belum berjalan dengan baik karena masih banyak terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak

terutang dan pelaporan pun dilakukan karena takut akan denda, bukan atas dasar kesadaran pribadi. Dilihat dari sisi *fiskus, Self Assessment System* juga belum berjalan dengan baik karena peyuluhan yang diberikan tidak merata pada semua lapisan masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa *Self Assessment System* memiliki celah besar untuk melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan pelaksanaan sistem pemungutan pajak secara *Self Assessment System* akan menciptakan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan penyelundupan atau penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini sesuai dengan pendapat F.B. Hirawan (2007) yang mengungkapkan bahwa secara eksplisit, *self-assessment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan sekali menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak terjadi karena adanya sistem perpajakan yang kurang bisa diterima secara baik oleh para wajib pajak. *Self Assessment System* sendiri merupakan sistem pemungutan pajak yang proses perhitungan hingga pelaporannya dilakukan wajib pajak. Namun pelaksanaan *Self Assessment System* tidaklah mudah karena memerlukan kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak agar pelaksanaanya dapat berjalan baik. Sehingga *Self Assessment System* bisa menyebabkan adanya tindakan *Tax Evasion.* Terlebih dengan penerapan *Self Assessment System* di Indonesia yang juga disertai oleh masih rendahnya kepatuhan pajak masyarakat. Hal tersebut makin memperkuat indikasi terjadinya penggelapan pajak di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:81),

> "Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan."

Menurut Mardiasmo (2008:9) *tax evasion* adalah "usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)"

Sedangkan menurut M. Zain (2008:44) penyelundupan pajak berarti,

> "Manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, sedang penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang."

Menurut Oliver Oldman (M. Zain, 2008:51) penyelundupan pajak tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh:

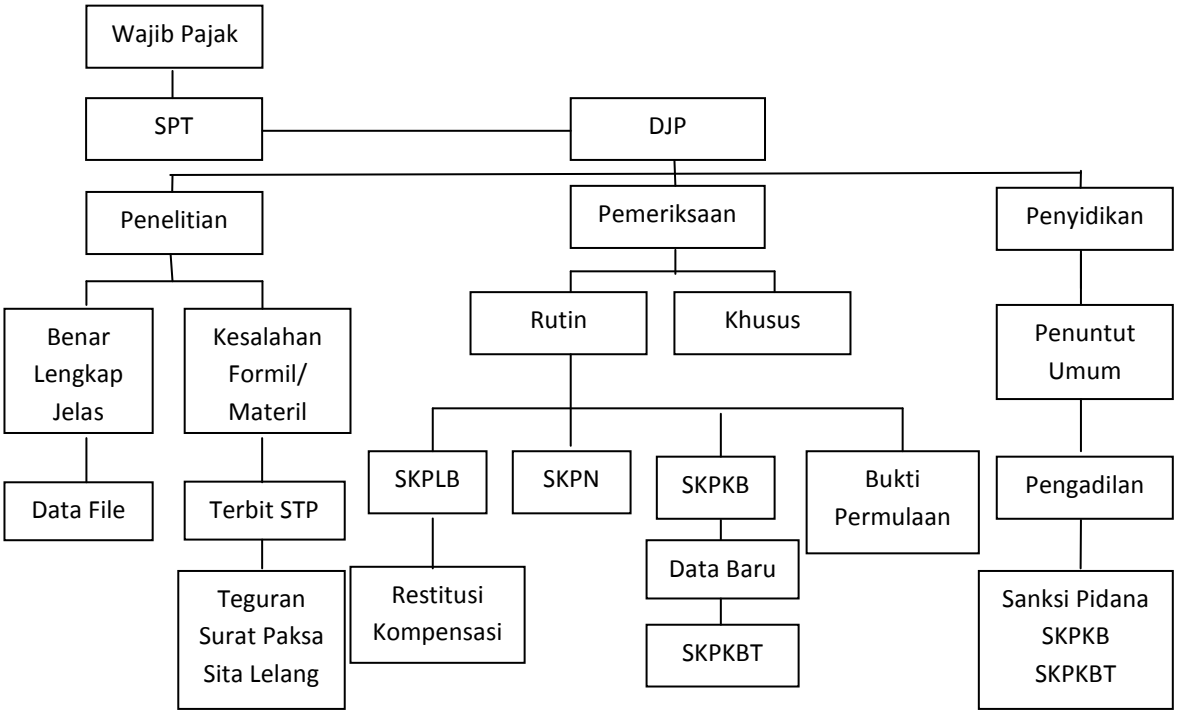
> "a) Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
> b) Kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.
> c) Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu wajib pajak salah menafsir-kan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
> d) Kealpaan (*negligence*), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap."

Menurut M. Zain (2008:51), sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

> "- Tidak menyampaikan SPT
> - Menyampaikan SPT dengan tidak benar

- Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP
- Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
- Berusaha menyuap fiskus"

Kemudian hasil penelitian Joel Slemrod (2007) di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa menunjukkan penggelapan pajak terjadi akibat adanya ketidakpatuhan dan juga kekecewaan wajib pajak (baik orang pribadi maupun badan usaha) terhadap sistem perpajakan di masing-masing negara mereka. Joel Slemrod pun beranggapan bahwa penggelapan pajak di seluruh negara tidak mungkin hilang dan akan selalu ada tanpa melihat besarnya kekayaan ataupun umur seseorang. Yang mungkin terjadi adalah pengurangan jumlah penyelundupan pajak yang sebelumnya dilakukan pencegahan terhadap penggelapan pajak.



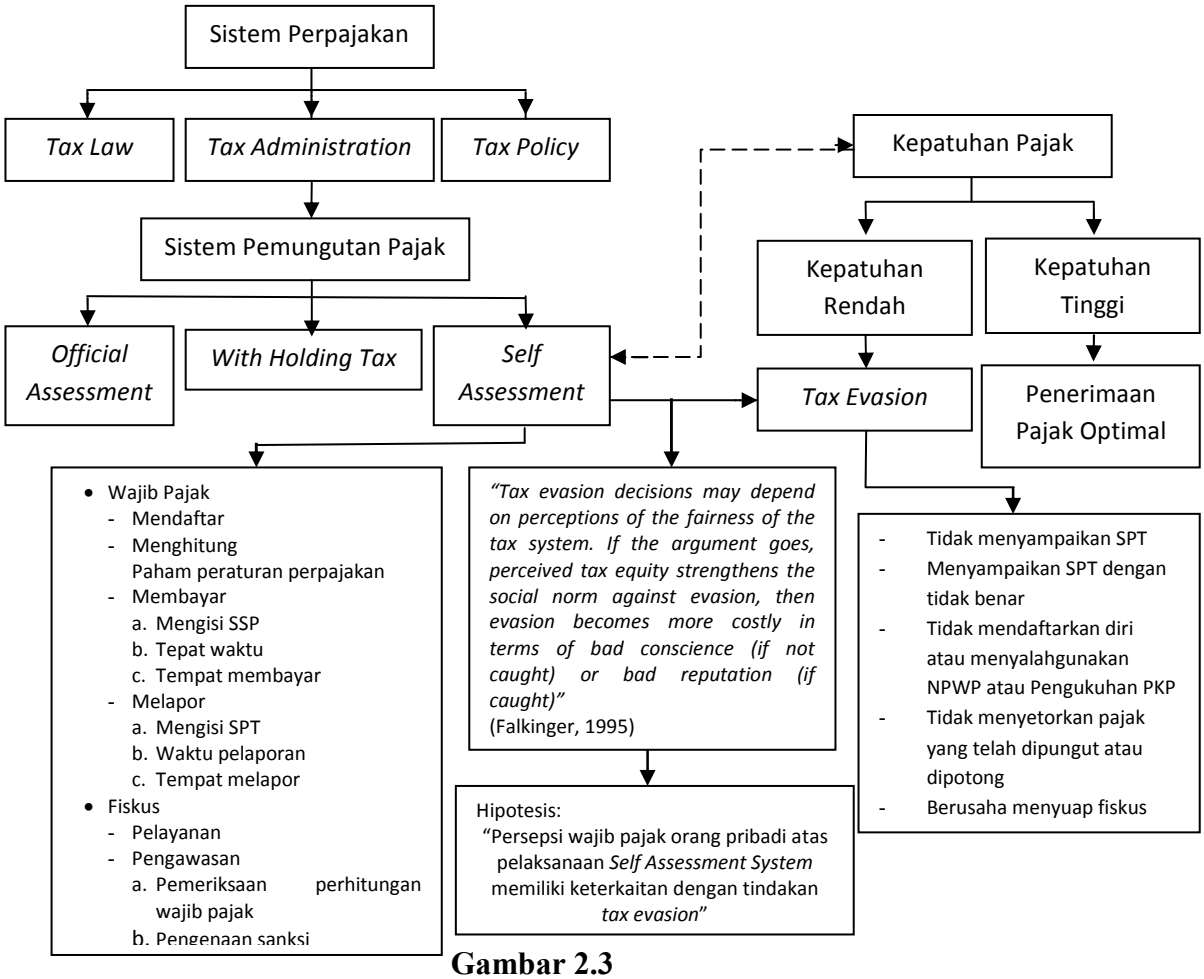
Sumber: Siti Kurnia Rahayu (2009: 244)

Gambar 2.2
Diagram Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan gambar di atas, kita dapat juga mengaitkannya dengan kegiatan penyelundupan pajak. Dalam *Self Assessment System,* setelah wajib pajak selesai melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, maka aparat pemungut pajak mempunyai tugas berikutnya untuk melengkapi unsur-unsur *Self Assessment System.* Fiskus harus melakukan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak yang telah dilaporkan oleh wajib pajak, apakah SPT telah diisi secara lengkap atau tidak dan apakah terdapat kesalahan dalam pengisiannya atau tidak. Kemudian fiskus juga harus melakukan perhitungan sendiri untuk membandingkan nilai pajak yang harus dibayar wajib pajak, apakah sama atau terjadi perbedaan. Jika ditengarai terjadi adanya kesengajaan dalam upaya pengurangan niai pajak secara ilegal, maka Direktorat Jenderal Pajak akan memberlakukan sejumlah sanksi, baik sanksi administrasi ataupun sanksi pidana.

Andai saja kepatuhan pajak telah tertanam pada diri setiap wajib pajak, maka pelaksanaan *Self Assessment System* akan berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang optimal. Sebaliknya jika kepatuhan wajib pajak rendah, pelaksanaan *self assessment system* tidak akan berlangsung mulus dan kemungkinan besar terjadi *tax evasion*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam skema kerangka pemikiran berikut:



Gambar 2.3
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan kesimpulan sementara yang masih perlu diuji kebenarnnya sebagai berikut:

"Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* memiliki keterkaitan dengan tindakan *tax evasion".*